



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

**NOMOR 320 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Nomor 239/PL.01.2-BA/1508/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada Tanggal : 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

**MUHAMMAD BISRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Hukum & SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 320 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI  
DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BUNGO  
PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	TANAH TUMBUH	11	50	5.752	5.834	11.586
2	RANTAU PANDAN	6	31	3.778	3.830	7.608
3	PASAR MUARO BUNGO	5	63	7.480	7.596	15.076
4	JUJUHAN	10	57	6.776	6.544	13.320
5	TANAH SEPENGGAL	10	74	9.081	8.948	18.029
6	PELEPAT	15	106	13.083	12.505	25.588
7	LIMBUR LUBUK MENGGUANG	14	52	6.218	5.989	12.207
8	MUKO-MUKO BATHIN VII	9	45	5.524	5.567	11.091
9	PELEPAT ILIR	17	148	18.931	18.285	37.216
10	BATHIN II BABEKO	6	40	5.199	5.154	10.353
11	BATHIN III	8	71	9.181	9.186	18.367
12	BUNGO DANI	5	78	9.635	9.601	19.236
13	RIMBO TENGAH	4	85	11.201	11.545	22.746
14	BATHIN III ULU	9	33	3.577	3.444	7.021
15	BATHIN II PELAYANG	5	27	3.303	3.154	6.457
16	JUJUHAN ILIR	7	35	4.028	3.898	7.926
17	TANAH SEPENGGAL LINTAS	12	74	8.975	8.887	17.862
	<b>TOTAL</b>	<b>153</b>	<b>1.069</b>	<b>131.722</b>	<b>129.967</b>	<b>261.689</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Hukum & SDM



HERIFAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

**MUHAMMAD BISRI**